

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 66 TAHUN 2023



NOMOR 66


PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU "GRAHA WIBAWA MUKTI" UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
7/2 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI 9

4 
Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710306199003 1 002



Bupati Bekasi

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 66 TAHUN 2023**

TENTANG

**SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU “GRAHA WIBAWA MUKTI”
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu meningkatkan peran dan fungsi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan perlu adanya pengaturan mengenai sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan

- Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Graha Wibawa Mukti” Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU “GRAHA WIBAWA MUKTI” UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi
6. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa/Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
8. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
9. Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Graha Wibawa Mukti” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah pelaksana SLRT di Kabupaten Bekasi.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten/kota, dan berasal dari aparat sipil negara.
13. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparat sipil negara.
14. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
15. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasiswaan, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.
18. Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami,istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
20. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Bekasi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
21. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
22. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
24. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Bekasi sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah Koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
25. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis selanjutnya disebut Verifikasi dan Validasi adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
26. Klien adalah fakir miskin, orang tidak mampu, yang menerima manfaat pelayanan SLRT dan Puskesmas.

BAB II

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SLRT sebagai upaya ketetapan sasaran dan percepatan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi SLRT terdiri atas:
 - a. pengarah, yang memastikan dan mendorong tersedianya:
 1. anggaran;
 2. sumber daya manusia;
 3. regulasi; dan
 4. sarana dan prasarana.
 - b. pembina, yang bertugas memastikan SLRT berjalan sesuai fungsinya;
 - c. tim koordinasi adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
 - d. manajer, yang mengkoordinasikan:
 1. *front office*, terdiri atas :
 - a) informasi dan registrasi, dan;
 - b) review dan analisis data penduduk.
 2. *back office*, terdiri atas :
 - a) pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, sandang, pangan, air bersih, perumahan, rasa aman; dan

- b) pengolahan data.
 - 3. Supervisor yang melakukan review di tingkat kecamatan adalah TKSK;
 - 4. Fasilitator yang melakukan penjangkauan serta verifikasi dan validasi data di tingkat desa/kelurahan, dan;
 - 5. Puskesmas serta Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pemberian layanan, informasi dan konsultasi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sekretariat teknis SLRT berada di bawah Dinas Sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

Setiap rumah tangga, keluarga, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS berhak:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar baik pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, air bersih, perumahan dan rasa aman;
- b. memperoleh derajat kehidupan yang layak dan terukur;
- c. mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam upaya pengembangan diri;
- e. mendapatkan pelayanan sosial;
- f. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- g. memperoleh identitas kependudukan yang sah.

Pasal 5

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, sumberdaya Daerah dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Rumah tangga, keluarga, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya;
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berkewajiban mentaati norma agama, etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal dan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. koordinasi pelaksanaan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ;
- c. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. identifikasi sasaran penanggulangan masalah kemiskinan;
- e. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan (PSKS) serta peran Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- f. mengkoordinasikan semua kegiatan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu di bawah TKPKD.

Pasal 8

Dalam penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. melindungi dan menjamin hak dasar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS;
- b. menyelaraskan dan memadukan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. melakukan upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara berkelanjutan dan terpadu secara optimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah;
- d. mengalokasikan anggaran untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Pengarah SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Tugas pengarah SLRT memastikan Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung SLRT dengan mendorong tersedianya:
 - a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. sarana dan prasarana.

Pasal 10

- (1) Pembina SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris Daerah.

- (2) Pembina SLRT bertugas memastikan SLRT berjalan sesuai fungsinya.

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah TKPKD.
- (2) Koordinator tim koordinasi SLRT adalah Asisten Administrasi Pembangunan.
- (3) Tim koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian SLRT;
 - b. memastikan keterkaitan teknis dan programatis SLRT dengan inisiatif lainnya;
 - c. menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan/penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan SLRT;
 - d. mengkaji laporan yang dibuat oleh Sekretariat SLRT untuk disampaikan kepada pembina dan pengarah SLRT;
 - e. melakukan sosialisasi SLRT ke Perangkat Daerah/Instansi dan masyarakat luas; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SLRT serta melaporkan hasilnya kepada pembina dan pengarah.

Pasal 12

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SLRT;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan dan review data;
 - c. mengkoordinasikan rekrutmen dan pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - d. melakukan *entry data* berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
 - e. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat;
 - f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait;
 - g. mengecek dan menindaklanjuti keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
 - h. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk yang berisi:
 1. usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 2. akses program;
 3. komplementaritas dan irisan program; dan

4. kesenjangan pelayanan yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- i. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan pihak swasta;
- j. melakukan monitoring kinerja fasilitator, supervisor dan Puskesmas di Desa/Kelurahan; dan
- k. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

Pasal 13

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah TKSK.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. menelaah/mereview pembaruan data penduduk;
 - c. mereview penambahan data penduduk;
 - d. mereview penambahan data kebutuhan program; dan
 - e. mereview pendataan keluhan.

Pasal 14

- (1) *Front Office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, terdiri dari aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kualifikasi di bidang informasi, registrasi, review dan analisis data penduduk miskin serta rentan miskin.
- (2) *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang diterima;
 - b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. memberikan informasi tentang program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
 - d. memeriksa data penduduk dalam daftar penerima manfaat:
 1. ada dalam daftar penerima manfaat, kemudian *Front Office* memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke *Back office* sesuai dengan keluhan; dan
 2. apabila tidak ada dalam daftar penerima manfaat, *Front office* mencatat untuk diusulkan layak atau tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat.

Pasal 15

- (1) *Back Office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, memenuhi standar kualifikasi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) *Back Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan yang telah diperiksa oleh *Front Office*;
 - b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima hasil pembahasan Tim Koordinasi;
 - c. menangani keluhan kepesertaan dan program yang dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
 - d. atas persetujuan manajer melakukan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga serta pengelola non pemerintah.

Pasal 16

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 4, memenuhi standar sebagai PSKS yang mempunyai tugas penjangkauan terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS di tingkat desa/kelurahan serta melakukan verifikasi dan validasi basis data terpadu.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;
 - b. pencarian data penduduk;
 - c. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
 - d. pendataan data Partisipasi program;
 - e. pendataan kebutuhan program;
 - f. pendataan keluhan; dan
 - g. katalog program.

Pasal 17

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, tempat layanan sosial satu pintu yang ada di desa atau kelurahan.
- (2) Pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Puskesmas;
 - b. *Front Office*; dan
 - c. *Back Office*.
- (3) Puskesmas desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Puskesmas kelurahan ditetapkan oleh Camat.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah, desa dan kelurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Dunia usaha.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas menjadi kewenangan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa pelaksanaan SLRT tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 22

Pelaporan penyelenggaraan SLRT dilakukan oleh pelaksana Sekretariat SLRT secara berkala setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Juni 2023

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada Tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 66

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah, desa dan kelurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Dunia usaha.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas menjadi kewenangan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa pelaksanaan SLRT tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 22

Pelaporan penyelenggaraan SLRT dilakukan oleh pelaksana Sekretariat SLRT secara berkala setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Juni 2023

Pj. BUPATI BEKASI


Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada Tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 66


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 66

TANGGAL : 13 Juni 2023

TENTANG : SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU "GRAHA
WIBAWA MUKTI" UNTUK PENANGANAN FAKIR
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT



pada tanggal : 13 Juni 2023

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada Tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI